

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan tarif PP No.23 Tahun 2018, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi kondisi keuangan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PP No.23 Tahun 2018 ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan namun berkorelasi positif, maka PP No.23 Tahun 2019 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y);
2. Variabel UU HPP ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif, maka UU HPP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y);
3. Variabel pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif, maka pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y);
4. Variabel kondisi keuangan (M) memoderasi tidak signifikan dan berkorelasi positif pengaruh PP. No 23 Tahun 2018 ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y);
5. Variabel kondisi keuangan (M) memoderasi signifikan dan berkorelasi negative pengaruh UU HPP ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y); dan

6. Variabel kondisi keuangan (M) memoderasi tidak signifikan dan berkorelasi positif pengaruh pemahaman perpajakan ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan tarif PP No.23 Tahun 2018, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi kondisi keuangan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah yang dijadikan populasi, sehingga mendapatkan hasil dengan tingkat generalisasi yang tinggi. Selain itu diharapkan peneliti selanjutnya memastikan agar responden merupakan pemilik atau manajer sehingga data akan lebih akurat.
2. Bagi wajib pajak UMKM diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku;
3. Bagi DJP dan KPP Pratama Surabaya Rungkut diharapkan mampu memberikan penyuluhan yang lebih luas lagi sehingga seluruh lapisan masyarakat mengenal perpajakan yang berkaitan dengan diri maupun usahanya.

## **5.3 Keterbatasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan tarif PP No.23 Tahun 2018, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi kondisi keuangan, maka peneliti mengemukakan beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian yang menggunakan daerah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut yang meliputi Kecamatan Rungkut, Kecamatan Gunung Anyar dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo menjadikan responden yang didapat kurang beragam dan umum; dan
2. Terdapat beberapa kuesioner yang diisi oleh responden yang berstatus bukan pemilik atau manajer sehingga rentan data tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

#### **5.4 Implikasi**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan UU HPP, pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan sebagai moderator UU HPP dengan kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang signifikan sementara penerapan tarif PP No.23 Tahun 2018, kondisi keuangan sebagai moderator tarif PP No.23 Tahun 2018 dengan kepatuhan pajak dan kondisi keuangan sebagai moderator pemahaman perpajakan dengan kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis dan teoritis sebagai berikut. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlu dilakukannya usaha lebih lanjut oleh pihak pemerintah (DJP) untuk memberikan penyuluhan yang lebih luas dan mendalam lagi tentang isu perpajakan agar semakin banyak pelaku UMKM yang paham perpajakan. Tidak hanya oleh pemerintah, pihak masyarakat (UMKM) juga harus mempelajari dan

terbuka dengan isu perpajakan yang berkaitan dengan usahanya serta memiliki rasa memiliki dan peduli pada negara dengan menyisihkan sedikit penghasilannya untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM ini akan dapat ditingkatkan. Implikasi teoritis penelitian ini adalah diharapkan mampu digunakan untuk membantu pengembangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan tarif PP No.23 Tahun 2018, UU HPP, pemahaman perpajakan, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.